



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA-Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 39 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun XIII Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Pemohon;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada ENDAH AGUSTINI SIREGAR, SH., dan HAIRUL AKMAL TANJUNG, SH., masing-masing Advokat dari Kantor Pengacara Borkat Harahap, Roebama & Rekan beralamat di Jalan Alfalah Nomor 19-A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2020, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : W2-A10/136/HK.05/IV/2020 tanggal 04 April 2020 selanjutnya disebut Kuasa Pemohon;

Dengan ini mengajukan permohonan perwalian terhadap saudara kandung Pemohon yaitu:

**SAUDARA KANDUNG 1**, kelahiran 09 Mei 2004, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Warganegara Indonesia, tinggal di Dusun XIII Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;

**SAUDARA KANDUNG 2**, kelahiran 29 September 2007, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Warganegara Indonesia, tinggal di Dusun XIII Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon-Pemohon ;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA-Lpk



Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penetapan Perwalian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 17 April 2020 dengan Register Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA-Lpk, dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon bersama-sama dengan :
  1. Tutiana, perempuan, umur 38 tahun ;
  2. Rahminingsih, perempuan, umur 35 tahun ;
  3. Rabaniyah, perempuan, umur 31 tahun ;
  4. Nurjanah, perempuan, umur 29 tahun ;
  5. Alimudin, laki-laki, umur 23 tahun ;
  6. SAUDARA KANDUNG 1, laki-laki, umur 15 tahun ;
  7. MHD Asyam, laki-laki, umur 13 tahun,Adalah anak-anak dari pasangan suami istri M. Said dan Misrianah ;
- Bahwa M. Said telah meninggal dunia di Desa Karang Gading pada tanggal 27 Maret 2020 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/ /KG/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, tertanggal 30 Maret 2020, dan Misrianah telah meninggal dunia di Desa Karang Gading pada tanggal 24 Desember 2019 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/ /KG/2020 yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang tertanggal 30 Maret 2020 ;
- Bahwa semasa hidup M. Said ada memiliki Asuransi Jiwa yang terdapat di PT Asuransi Cigna dan setelah kematiannya tentulah uang pertanggungan dalam Polis Asuransi tersebut dapat diambil ;
- Bahwa sesuai dengan peraturannya, yang menerima klaim asuransinya adalah ahli waris dari M. Said yaitu Pemohon dan saudara-saudara Pemohon sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Gading tertanggal 06 April 2020 dan terdaftar di Kantor Camat Labuhan Deli dengan Nomor : 410/362 tertanggal 07 April 2020 ;

*Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA-Lpk*



- Bahwa berhubung adik Pemohon masih ada 2 (dua) orang lagi yang belum dewasa yaitu :

1. SAUDARA KANDUNG 1, laki-laki, lahir pada tanggal 9 Mei 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2501/2008, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang tertanggal 25 Februari 2008 ;
2. SAUDARA KANDUNG 2, laki-laki, lahir tanggal 29 September 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2496/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang tertanggal 25 Februari 2008 ;

Dimana keduanya belum bisa bertindak sendiri dalam hukum maka perlu kiranya ditetapkan siapa yang akan menjadi walinya ;

- Bahwa untuk itu setelah mufakat Pemohon dan saudara-saudara yang lain maka disepakati yang menjadi Wali dari anak-anak dibawah umur tersebut adalah Pemohon sebagai Saudara Kandung sekaligus Anak Tertua dari pasangan Almarhum M. Said dan Almarhumah Misrianah ;
- Bahwa penetapan Perwalian ini di butuhkan Pemohon untuk melengkapi surat-surat secara administrasi sehubungan dengan harta peninggalan Almarhum M. Said terutama untuk pengurusan Asuransi Jiwa atas nama M. Said di PT Asuransi Cigna;
- Bahwa uang asuransi tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon dan Saudara-saudaranya karena nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan hutang Almarhum M. Said semasa hidupnya, dan tentunya adalah kewajiban dari anak-anaknya lah untuk secepatnya menyelesaikan pembayarannya ;

Bahwa oleh karena keseluruhan dalil Pemohon dalam Permohonan ini telah didasari hukum yang kuat mohon kiranya Majelis Hakim mengabulkan Permohonan ini;

Bahwa dengan melihat keadaan-keadaan diatas mohon Pengadilan Agama Lubuk Pakam menetapkan suatu hari persidangan, memanggil pihak yang berperkara untuk hadir ditempat yang telah ditentukan untuk itu selanjutnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali yang sah dari :
  - a. SAUDARA KANDUNG 1, laki-laki lahir pada tanggal 9 Mei 2004, dan
  - b. SAUDARA KANDUNG 2, laki-laki, lahir pada tanggal 29 September 2007
- ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Titin Nurhasanah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/14/VII/2000 tanggal 03 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. SAUDARA KANDUNG 1, Nomor : 2501/2008 tanggal 25 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. SAUDARA KANDUNG 2, Nomor : 2496/2008 tanggal 25 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian an. MISRIANAH, Nomor : 474.3/ /KG/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, bermeterai

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Kematian an. M. SAID, Nomor : 474.3/ /KG/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 06 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 10 April 2020 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.8

**B. Bukti Saksi**

1. Maslik bin Mas'ud, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Dusun XIV, Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kemandakan saksi;
- Bahwa Pemohon bernama Titin Nurasiah adalah anak kandung dari pasangan suami isteri M. Said dengan Misrianah;
- Bahwa dari perkawinan M. Said dengan Misrianah dikaruniai delapan orang anak, saksi mengenal seluruhnya dan 2 orang di antaranya masih di bawah umur yaitu SAUDARA KANDUNG 1 dan SAUDARA KANDUNG 2;
- Bahwa Misrianah meninggal dunia pada tanggal bulan Desember 2019 sedangkan M. Said meninggal dunia pada bulan Maret 2020;
- Bahwa SAUDARA KANDUNG 1 dan SAUDARA KANDUNG 2 saat ini diasuh oleh Pemohon dan seluruh saudara kandung telah

*Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk*



sepakat bahwa Pemohon ditunjuk sebagai wali terhadap SAUDARA KANDUNG 1 dan SAUDARA KANDUNG 2;

- Bahwa saksi mengetahui penetapan perwalian ini bertujuan untuk pengurusan dan penyelesaian kewajiban hutang alm. M. Said pada salah satu Bank dan juga untuk mencairkan dana pada asuransi karena semasa hidup M. Said adalah nasabah pada salah satu asuransi jiwa;
- Bahwa seluruh keluarga sudah sepakat dan tidak ada silang sengketa untuk mengenai penunjukan wali serta menyelesaikan harta peninggalan dari alm. M. Said;

2. Supriadi bin Suparjo, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Peternak, tempat tinggal di Dusun XIV, Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena berjiran tetangga;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri M. Said dengan Misrianah;
- Bahwa dari perkawinan M. Said dengan Misrianah dikaruniai delapan orang anak, saksi mengenal seluruhnya dan 2 orang di antaranya masih di bawah umur yaitu SAUDARA KANDUNG 1 dan SAUDARA KANDUNG 2;
- Bahwa Misrianah meninggal dunia pada tanggal bulan Desember 2019 sedangkan M. Said meninggal dunia pada bulan Maret 2020;
- Bahwa SAUDARA KANDUNG 1 dan SAUDARA KANDUNG 2 saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penetapan perwalian ini bertujuan untuk pengurusan pencairan dana pada asuransi karena semasa hidup M. Said adalah nasabah pada salah satu asuransi jiwa;
- Bahwa seluruh keluarga sudah sepakat dan tidak ada silang sengketa untuk menunjuk Pemohon sebagai wali dari SAUDARA

*Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk*





KANDUNG 1 dan SAUDARA KANDUNG 2 dan menyelesaikan harta peninggalan dari M. Said;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi lainnya dan mencukupkan pada bukti-bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan dan bermohon agar penetapan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon-Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 59 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini (kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan bahwa Pemohon dan kedua orang saudara kandung yang dimohonkan untuk berada di bawah perwaliannya bertempat kediaman di Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dengan demikian termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadilinya (kompetensi relatif);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing*, Majelis Hakim mengemukakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan : wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga dekat anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari dua orang anak yang masih di bawah umur yang dimohonkan berada di bawah

*Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk*



perwaliannya yang masing-masing bernama : SAUDARA KANDUNG 1 dan SAUDARA KANDUNG 2, dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perwalian a quo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam menetapkan Pemohon (Titin Nurasiah) sebagai wali atas saudara kandungnya yang masing-masing bernama SAUDARA KANDUNG 1 lahir tanggal 09 Mei 2004 dan SAUDARA KANDUNG 2 lahir tanggal 29 September 2007;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon (Titin Nurasiah), telah memenuhi ketentuan formil dan materil dan dapat diterima sepanjang berkaitan dengan status kependudukan Pemohon sebagai warga yang berdomosili di Desa Karanng Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabuoaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah Buku Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon (Titin Nurasiah) telah menikah dengan Munajat pada tanggal 16 Juni 2000;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah Kutipan Akta Kelahiran **SAUDARA KANDUNG 1**, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa **SAUDARA KANDUNG 1** lahir pada tanggal 09 Mei 2004 merupakan anak ke tujuh dari pasangan M. Said dan Misriana;

Menimbang, bahwa bukti surat bukti surat P.4 adalah Kutipan Akta Kelahiran **SAUDARA KANDUNG 2**, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa **SAUDARA KANDUNG 2** lahir pada tanggal 29 September 2007 adalah anak ke delapan dari pasangan M. Said dan Misriana;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk





Menimbang, bahwa bukti surat P.5 adalah Surat Kematian an. Misriana, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Misriana telah meninggal dunia pada tahun tanggal 24 Desember 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 adalah Surat Kematian an. M. Said, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa M. Said telah meninggal dunia pada tahun tanggal 27 Maret 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 adalah Surat Keterangan Ahli Waris, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah ternyata tentang silsilah ahli waris dari alm. M. Said dan almarhumah Misriana yang terdiri dari 8 (delapan) orang anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 adalah Surat Pernyataan dari ahli waris M. Said dan almh. Misriana, bukti tersebut menerangkan bahwa seluruh ahli waris telah sepakat menunjuk Pemohon (Titin Nurasiah) sebagai wali atas 2 orang saudara kandung yang masih di bawah umur yaitu M. Syhwaldi dan SAUDARA KANDUNG 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon-Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui oleh saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan penetapan ini;

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan sebagaimana diuraikan di atas, majelis Hakim menemukan fakta

*Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk*



sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon (Titin Nurasiah) adalah saudara kandung dengan SAUDARA KANDUNG 1 dan SAUDARA KANDUNG 2;
- Bahwa SAUDARA KANDUNG 1 lahir pada tanggal 09 Mei 2004 dengan demikian saat ini berumur 16 tahun sedangkan SAUDARA KANDUNG 2 lahir pada tanggal 29 September 2007, saat ini berumur 13 tahun;
- Bahwa kedua orang tua SAUDARA KANDUNG 1 dan SAUDARA KANDUNG 2 yang juga merupakan orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa SAUDARA KANDUNG 1 dan SAUDARA KANDUNG 2 saat ini dipelihara dan diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa : anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun, dan perwalian meliputi terhadap diri dan harta kekayaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 107 ayat (4) ditegaskan bahwa : wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa salah satu hal mendasar dalam menetapkan perwalian adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Pemohon selama ini telah mampu menjalankan tugas dan fungsinya

*Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk*



sebagai wali bagi kedua saudara kandungnya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan tentang perwalian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon terdapat alasan hukum dan kepentingan hukum serta berdasar hukum, karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap kedua saudara kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena di antara kepentingan dan tujuan utama permohonan Pemohon ditetapkan sebagai wali atas 2 orang saudara kandungnya adalah untuk menyelesaikan pencairan dana pada PT Asuransi Cigna dari alm. M. Said serta pengurusan dan penyelesaian harta peninggalan dari alm. M. Said, maka Majelis hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon agar dapat mengurus diri dan harta-harta saudara-saudara kandung yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, jangan sampai menimbulkan kerugian pada kedua saudara kandung tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **SAUDARA KANDUNG 1** lahir tanggal 09 Mei 2004 dan **SAUDARA KANDUNG 2** lahir tanggal 29 September 2007 berada di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

*Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk*



Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH., dan Sabaruddin Lubis, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon-Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Rabiah Nasution, SH

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH

Sabaruddin Lubis, SH

Panitera Pengganti,

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp -
4. Biaya Atas Perintah Ketua	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 106.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk



(seratus enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)